

BAB IV
PERAN BAZDA DALAM MENINGKATKAN TARAF HIDUP
MASYARAKAT DI KABUPATEN KARO

A. Gambaran Umum Kabupaten Karo

1. Letak Geografis Kabupaten Karo¹

Kabupaten Karo terletak di dataran tinggi Pegunungan Bukit Barisan dan merupakan Daerah Hulu Sungai. Luas wilayah Kabupaten Karo adalah 2.127,25 Km² atau 212.725 Ha atau 2,97 persen dari luas Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, dan secara geografis terletak diantara 2°50'–3°19' Lintang Utara dan 97°55'–98°38' Bujur Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Karo adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Deli Serdang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Toba Samosir.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Simalungun.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara (Propinsi Nangroe Aceh Darusalam).

Kabupaten Karo terletak pada ketinggian 120–1.600 Meter di atas permukaan laut dengan perbandingan luas sebagai berikut:

- Daerah ketinggian 120-200 Meter dari permukaan laut seluas 28.606 Ha (13,45%).
- Daerah ketinggian 200-500 Meter dari permukaan laut seluas 17.856 Ha (8,39%).
- Daerah ketinggian 500-1.000 Meter dari permukaan laut seluas 84.892 Ha (39,91%).
- Daerah ketinggian 1.000-1.400 Meter dari permukaan laut seluas 70.774 Ha(33,27%).

¹Karo Dalam Angka, BPS Karo Tahun 2011, h.xix.

- Daerah ketinggian > 1.400 Meter di atas permukaan laut seluas 10.597 Ha (4,98%).

Wilayah pemerintahan Kabupaten Karo sejak tanggal 29 Desember 2006 resmi berubah dari 13 kecamatan menjadi 17 Kecamatan dan 262 Desa/Kelurahan yaitu:²

- 1) Kecamatan Kabanjahe, sebanyak 8 desa dan 5 Kelurahan
- 2) Kecamatan Berastagi, sebanyak 5 Desa dan 4 Kelurahan
- 3) Kecamatan Tigapanah, sebanyak 22 Desa
- 4) Kecamatan Dolat Rayat sebanyak 7 Desa
- 5) Kecamatan Merek, sebanyak 19 Desa
- 6) Kecamatan Barusjahe, sebanyak 19 Desa
- 7) Kecamatan Simpang Empat, sebanyak 17 Desa
- 8) Kecamatan Naman Teran sebanyak 14 Desa
- 9) Kecamatan Merdeka sebanyak 9 Desa
- 10) Kecamatan Payung, sebanyak 8 Desa
- 11) Kecamatan Tiganderket sebanyak 17 Desa
- 12) Kecamatan Kutabuluh, sebanyak 16 Desa
- 13) Kecamatan Munte, sebanyak 22 Desa
- 14) Kecamatan Juhar, sebanyak 24 Desa
- 15) Kecamatan Tigabinanga, sebanyak 18 Desa dan 1 Kelurahan
- 16) Kecamatan Laubaleng, sebanyak 15 Desa
- 17) Kecamatan Mardingding, sebanyak 12 Desa

Kabupaten Karo terkenal sebagai daerah penghasil berbagai buah-buahan dan bunga-bunga, dan mata pencaharian penduduk yang terutama adalah usaha pertanian pangan, hasil hortikultura dan perkebunan rakyat. Keadaan hutan cukup luas yaitu mencapai 129.749 Ha atau 60,99 persen dari luas Kabupaten Karo.

Kabupaten Karo merupakan Daerah Hulu Sungai (DHS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Wampu/Ular, sub Daerah Aliran Sungai Laubiang. Potensi Industri yang ada adalah Industri kecil dan aneka industri yang mendukung pertanian dan pariwisata. Potensi sumber-sumber mineral dan

²*Ibid*, h. xxi.

pertambahan yang ada di Kabupaten Karo diduga cukup potensial namun masih memerlukan survei lapangan.

Untuk mengetahui luas daerah Kabupaten Karo dapat di lihat dari tabel 1 berikut:³

Tabel 1
Luas Wilayah Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Luas Wilayah(Km ²)	Rasio Terhadap Total(%)
1	Mardinding	267,11	12,56
2	Laubaleng	252,60	11,87
3	Tigabinanga	160,38	7,54
4	Juhar	218,56	10,27
5	Munte	125,64	5,91
6	Kutabuluh	195,70	9,20
7	Payung	47,24	2,22
8	Tiganderket	86,76	4,08
9	Simpang Empat	93,48	4,39
10	Naman Teran	87,82	4,13
11	Merdeka	44,17	2,08
12	Kabanjahe	44,65	2,10
13	Berastagi	30,50	1,43
14	Tigapanah	186,84	8,78
15	Dolat Rayat	32,25	1,52
16	Merek	125,51	5,90
17	Barusjahe	128,04	6,02
	Jumlah	2 127,25	100,00

³*Ibid.h.8.*

Dari tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa luas daerah Kabupaten Karo adalah 2.127,25 Km².

2. Keadaan penduduk dan pemerintahan Kabupaten Karo

a. Keadaan penduduk

Penduduk asli yang mendiami wilayah Kabupaten Karo disebut Suku Bangsa Karo. Suku Bangsa Karo ini mempunyai adat istiadat yang sampai saat ini terpelihara dengan baik dan sangat mengikat bagi Suku Bangsa Karo sendiri. Suku ini terdiri 5 (lima) Merga, Tukur Siwaluh, dan Rakut Sitelu.

Merga Silima yakni:

1. Karo-Karo
2. Ginting
3. Sembiring
4. Tarigan
5. Perangin-angin

Selain suku Karo yang menjadi mayoritas penduduk Kabupaten Karo, masih ada beberapa suku seperti Tapanuli, Jawa, Pakpak, dan lain-lain. Hasil Sensus tahun 2000 Penduduk Kabupaten Karo berjumlah 283.713 jiwa. Pada Sensus tahun 2010 sebesar 350.960 yang mendiami wilayah seluas 2.127,25 Km². Kepadatan penduduk diperkirakan sebesar 164,98 jiwa/ Km².⁴ Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2000-2010 adalah sebesar 2,15 % per tahun.

Tahun 2010 di Kabupaten Karo Penduduk laki-laki lebih sedikit dari Perempuan. Laki-laki berjumlah 174.418 jiwa dan Perempuan berjumlah 176.542 jiwa. Selanjutnya dengan melihat jumlah penduduk yang berusia dibawah 15 tahun dan 65 tahun keatas maka diperoleh rasio ketergantungan sebesar 61,06 yang berarti setiap seratus orang usia produktif menanggung 61 orang dari usia dibawah 15 tahun dan 65 tahun keatas. Beban tanggungan anak bagi usia produktif sebesar 53 dan beban tanggungan lanjut usia bagi penduduk usia produktif sebesar 8.

⁴*Ibid*,h.9.

Berikut ini adalah tabel 2 tentang jumlah penduduk Kabupaten Karo dengan komposisi penduduk sebagai berikut:⁵

Tabel 2
Jumlah Penduduk Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1	Mardinding	8.526	8.536	17.062
2	Laubaleng	8.905	8.808	17.713
3	Tigabinanga	9.915	9.985	19.900
4	Juhar	6.592	6.652	13.244
5	Munte	9.739	9.947	19.686
6	Kutabuluh	5.241	5.345	10.586
7	Payung	5.364	5.473	10.837
8	Tiganderket	6.434	6.744	13.178
9	Simpang Empat	9.515	9.500	19.015
10	Naman Teran	6.522	6.274	12.796
11	Merdeka	6.682	6.628	13.310
12	Kabanjahe	30.989	32.337	63.326
13	Berastagi	21.206	21.335	42.541
14	Tigapanah	14.519	14.800	29.319
15	Dolat Rayat	4.108	4.188	8.296
16	Merek	9.259	8.795	18.054
17	Barusjahe	10.902	11.195	22.097
	Jumlah	174.418	176.542	350.960

Dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Karo adalah 350.960 jiwa dengan rincian laki-laki berjumlah 174.418 jiwa dan perempuan berjumlah 176.542 jiwa.

⁵*Ibid* .h.68.

Menurut penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat di ketahui bahwa penduduk Kabupaten Karo ini sebagian besar beragama Kristen Protestan, dengan kondisi kehidupan beragama yang cukup baik. Kondisi kerukunan Umat beragama erat hubungannya dengan masyarakat Kabupaten Karo yang meyakini adat istiadad yang masih yang melekat pada masyarakat terutama dalam kegiatan suka maupun duka, namun keyakinan masing dijalankan sesuai dengan agama yang dianut. Berikut ini adalah tabel 3 yang gambaran jumlah penduduk menurut agama yang dianut:⁶

Tabel 3
Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah pemeluk	Persentase
1	Islam	89.495	28.38 %
2	Kristen Protestan	193.930	52.12 %
3	Katolik	71.545	19.78 %
4	Hindu	7.459	02.06 %
5	Budha	882	00.24 %
6	Lainnya	3.845	01.06 %
	Jumlah	350 .960	100,00 %

Berdasarkan tabel 3 di atas diketahui bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Karo adalah beragama Kristen Protestan dengan 52.12 %, kemudian beragama Islam dengan 28.38 %, dan selanjutnya Katolik dengan 19.78 %.

Selanjutnya sarana ibadah yang ada di Kabupaten Karo dapat dilihat dalam tabel 4 berikut:⁷

⁶*Ibid.*h.156.

⁷*Ibid.*, h.158.

Tabel 4.
Jumlah Sarana Rumah Ibadah

No	Kecamatan	Mesjid	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara
1	Mardingding	8	30	9	1	0
2	Laubaleng	9	30	9	1	0
3	Tigabinanga	14	41	13	0	0
4	Juhar	7	33	13	1	0
5	Munte	11	36	15	1	0
6	Kutabuluh	10	24	8	1	0
7	Payung	12	25	5	0	0
8	Tiganderket	10	29	4	1	0
9	Simpang Empat	11	33	5	0	0
10	Naman Teran	9	22	4	0	0
11	Merdeka	15	10	3	0	0
12	Kabanjahe	17	48	12	0	1
13	Berastagi	15	31	8	0	1
14	Tigapanah	10	52	14	0	0
15	Dolat Rayat	3	17	2	0	0
16	Merek	4	33	9	0	0
17	Barusjahe	5	49	15	0	0
	Jumlah	170	543	148	6	2

Berdasarkan data tabel 4 di atas, bahwa di Kabupaten Karo terdapat Gereja Protestan sebanyak 543 unit, kemudian Mesjid sebanyak 170 unit, Gereja Katolik sebanyak 148 unit serta Pura 6 unit dan Vihara 2 unit.

b. Perekonomian Masyarakat

Sektor Pertanian merupakan bagian terpenting dalam perekonomian Kabupaten Karo. Peranan sektor ini terhadap PDRB Karo pada tahun 2010 sekitar

61,08% untuk harga berlaku. Sektor pertanian dikelompokkan menurut sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan sektor kehutanan.⁸

1) Sektor Tanaman Pangan

Cakupan sub sektor tanaman pangan meliputi padi/ palawija dan hortikultura. Produksi padi pada tahun 2010 tercatat padi ladang sebesar 38.603 ton, mengalami peningkatan jika dibanding tahun 2008 yang berjumlah 36.108 ton. Untuk padi sawah produksi 93.474 ton pada tahun 2009, keadaan ini juga meningkat jika dibanding dengan produksi tahun 2008 yang berjumlah 73.172 ton.

Luas tanaman coklat mengalami peningkatan, Tahun 2009 hanya 3.895,5 Ha sedangkan tahun 2010 meningkat menjadi 3.958 Ha.

Dari segi produksi, kemiri mengalami penurunan. Tahun 2009 produksi kemiri sebesar 1.420 ton sedangkan tahun 2010 turun menjadi 1.377,5 ton. Untuk tanaman kopi pada tahun 2009 produksinya sebesar 7.013,98 ton, tahun 2010 menjadi 4.984,51 ton. Sedangkan produksi coklat mengalami peningkatan, tahun 2009 sebesar 2.588 ton dan tahun 2010 menjadi 2.797,51 ton.

2) Sektor Peternakan

Usaha Peternakan umum-nya diusahakan oleh rakyat yang bertujuan untuk dikonsumsi dan juga menambah pendapatan rumah tangga. Ternak yang umum dipelihara masyarakat Karo adalah sapi, kerbau, kambing, babi, kuda ayam, kelinci dan itik.

Beberapa jenis ternak yang mengalami perubahan jumlah populasi adalah sapi, babi, kambing dan ayam. Pada tahun 2009 populasi sapi potong mencapai 20.023 ekor meningkat menjadi 20.113 ekor pada tahun 2010. Sedangkan ternak babi meningkat dari tahun 2009 yang berjumlah 30.611 ekor dan pada tahun 2010 menjadi 34.914 ekor. Populasi ayam juga mengalami peningkatan, dimana tahun 2009 berjumlah 294.878 ekor menjadi 314.153 ekor pada tahun 2010.

3) Sektor Perikanan

Perikanan umumnya di-usahakan di sawah sebagai kolam dan di danau bagi Kecamatan Merek. Produksi ikan dari kolam rakyat mengalami peningkatan,

⁸*Ibid*, h.163-166.

dimana tahun 2009 sebesar 140 ton dan meningkat menjadi 255,49 ton tahun 2010.

4) Sektor Kehutanan

Kawasan hutan sangat vital bagi kehidupan sebab selain sebagai paru-paru dunia hutan juga merupakan tempat habitat hidup berbagai jenis hewan. Hutan juga berfungsi sebagai resapan air.

Di Kabupaten Karo terdapat hutan lindung seluas 98.644,5 Ha yaitu daerah kawasan Leuser. Sedangkan hutan suaka alam ada 7 Ha, hutan produksi terbatas ada 15.592 Ha. Hutan produksi ada seluas 15.592 Ha. Dari seluas 125.536,50 Ha hutan yang ada di Kabupaten Karo kondisinya sudah sangat memprihatinkan hal ini dapat kita lihat dari hasil produksi hutan seperti getah damar, rotan, kayu dan lain-lain yang semakin menurun tiap tahun, dimana beberapa tahun terakhir sudah tidak ada lagi.

5) Perindustrian

Di Kabupaten Karo hanya sedikit Perusahaan Industri besar sedang yang menyerap tenaga kerja lebih dari 100 orang, sebagian besar adalah industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang hanya menyerap tenaga kerja 5-19 orang dan 1-4 orang. Pada umumnya membuat alat-alat yang menunjang pertanian, seperti cangkul, keranjang jeruk, makanan jadi dan lain-lain.

B. Profil BAZDA Kabupaten Karo

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Sedangkan lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikendalikan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa untuk organisasi pengelola zakat di bentuk Badan Amil Zakat

(BAZ). Pembentukan BAZ untuk tingkat daerah Kabupaten oleh Bupati, BAZ ini disebut dengan BAZDA.

Pembentukan BAZDA Kabupaten Karo adalah berdasarkan surat Keputusan Bupati Karo Nomor : 800/154/DEPAG/2010, tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Kabupaten Karo.

Adapun Susunan pengurus Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Kabupaten Karo tersebut adalah sebagai berikut:⁹

I. DEWAN PERTIMBANGAN.

Ketua : Drs.H.Baharuddin Pardosi,S.Pd.
 Sekretaris : H.Helmi Darwis Siregar.
 Anggota : Mhd. Syarif, S.Ag.

II. KOMISI PENGAWAS.

Ketua : Arison Sitepu, SP.
 Sekretaris : Drs.H.Fakhry Samadin Tarigan, S.Ag.
 Anggota : Drs.H.Malem Pagi Sitepu.

III. BADAN PELAKSANA.

Ketua Umum : Drs.Sudarto Purba,M.AP.
 Ketua Harian : Ka. Kemenag Kab Karo .
 (Drs.Mardinal Tarigan,MA)
 Wakil Ketua : Drs.Djoko sujarwanto.
 Sekretaris Umum : Drs.H.Adi Sungkono,MA.
 Wakil Sekretaris : Sutarni Br Sembiring,S.Ag.
 Bendahara : Retenum Kumar,S,Ag.

IV. BIDANG-BIDANG:

Pengumpulan : - Rusli,SP.
 - Nasrun,S.PdI.
 Pendistribusian : - Karni Harahab,S.Ag.
 - Subuhi Siregar,S.PdI.
 Pendayagunaan : - H.Hambali,S.Ag.
 - Ariadi,SH.S,Pd..

⁹Salinan SK Bupati Karo Nomor : 800/154/DEPAG/2010, tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Kabupaten Karo.

Pengembangan : - Abdul Fahri Nasution,S.Ag.
- Sahirun Batubara,S.Ag.

Pembentukan Badan Amil Zakat di Karo ini dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan kaitannya dengan memperhatikan surat:

1. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 451.7/05/5362/K tanggal 23 April 2001 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi Sumatera Utara.
2. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karo Nomor: Kd.02.03/7/BA.03.2/935/2010, tanggal 18 Juni 2010 perihal Pemilihan/Susunan Badan Amil Zakat Kabupaten Karo Priode 2010-2013.

Pengurus Badan Amil Zakat bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan zakat dan Infak/Sedekah serta memelihara milik Badan Amil zakat Kabupaten Karo dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Karo dan BAZDA Propinsi Sumatera Utara pada setiap berakhirnya tahun.

Sedangkan Institusi pengelolaan zakat menurut Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa beberapa pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh Pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat. Susunan organisasi lembaga pengelola Amil Zakat adalah sebagai berikut:

a. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat.

- 1) Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- 2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- 3) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Ketua, Sekretaris dan Anggota.

- 4) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur Ketua, Sekretaris, Bagian Keuangan, Bagian Pengumpulan, Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan.
- 5) Anggota pengurus Badan Amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur Ulama, Kaum Cendekia, Tokoh Masyarakat, Tenaga Profesional dan Lembaga Pendidikan yang terkait.

b. Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ).

1) Dewan Pertimbangan.

a) Fungsi.

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengelolaan Badan Amil Zakat, meliputi aspek syari'ah dan aspek manajerial.

b) Tugas Pokok.

- (1) Memberikan garis-garis kebijakan badan Amil zakat.
- (2) Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- (3) Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hokum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat.
- (4) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak.
- (5) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- (6) Menujuk Akuntan Publik.

2) Komisi Pengawas.

a) Fungsi.

Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan badan Pelaksana.

b) Tugas Pokok.

- (1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- (2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dewan Pertimbangan.
- (3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksanaan yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- (4) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah.

3) Badan Pengawas.**a) Fungsi.**

Sebagai pelaksanaan pengelolaan zakat.

b) Tugas Pokok.

- (1) Membuat rencana kerja.
- (2) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan,
- (3) Menyusun laporan tahunan.
- (4) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah
- (5) Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun ke luar.

Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkeseluruhan, melalui berbagai forum dan media, seperti Khutbah Jum'at, Majelis Ta'lim, Seminar, Diskusi dan Lokakarya, melalui media surat Kabar, Majalah, Radio, Internet maupun Media Televisi.

Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat *muzakki* (wajib zakat) akan semakin besar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah dan terpercaya. Materi sosialisasi antara lain berkaitan dengan kewajiban zakat, hikmah dan fungsinya, harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya, cara menghitung zakat yang mudah, serta cara menyalurkannya. Sejalan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, maka kaitan antara zakat dengan pajak ini perlu juga disosialisasikan kepada masyarakat.

C. Penerimaan dan Pendistribusian Zakat Profesi oleh BAZDA Kabupaten Karo

1. Proses Penerimaan Zakat Profesi

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa BAZDA Kabupaten dapat membentuk Unit-Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada setiap lembaga unit kerja baik dinas, instansi maupun lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten. Sehingga dengan adanya Unit Pengumpul Zakat akan semakin membantu tugas BAZDA Kabupaten dalam pengumpulan dana zakat profesi.

Untuk mengetahui tentang keberadaan UPZ di Kabupaten Karo dapat dilihat dalam tabel 1 berikut:¹⁰

Tabel 5
UPZ pada Kelembagaan/Intansi Penerimaan BAZDA Kab . Karo
Tahun 2012

No	Sumber Penerimaan BAZIS	Karyawan Muslim	Pembentukan UPZ	
			Sudah	Belum
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Sekretariat Daerah	13	-	B
2	Sekretariat DPRD	7	-	B
3	Inspektorat	6	-	B
4	Badan Kesbang dan Linmas	6	-	B
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	-	B
6	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Peclatihan	4	-	B
7	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	6	-	B

¹⁰Data berasal dari wawancara dengan pengurus BAZDA Karo. Bpk Drs. H. Adi Sungkono MA.

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
8	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan	6	-	B
9	Badan Pemberdayaann Perempuan dan Keluarga Berencana	12	-	B
10	Dinas Pekerjaan Umum	10	-	B
11	Dinas Kesehatan	101	-	B
12	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9	-	B
13	Dinas Pembangunan dan Energi	4	-	B
14	Dinas Kehutanan	9	-	B
15	Dinas Pertanian dan Perkebunan	10	-	B
16	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	5	-	B
17	Dinas Perhubungan	7	-	B
18	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	2	-	B
19	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	5	-	B
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9	-	B
21	Dinas Pendidikan	1005	-	B
22	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4	-	B
23	Dinas Komunikasi dan Informatika dan PDE	8	-	B
24	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	8	-	B
25	Dinas Peternakan dan Perikanan	5	-	B
26	Rumah Sakit Umum	30	-	B
27	Sekretariat KPU	6	-	B
28	Kantor Satpol Pamong Praja	1	-	B
29	Kantor Ketahanan Pangan	3	-	B
30	Kantor Kearsipan Perpustakaan dan Dokumentasi	2	-	B
31	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	1	-	B
32	Akademi Kebidanan	6	-	B
33	Kantor Lingkungan Hidup	1	-	B
34	Kantor Camat Kabanjahe	9	-	B
35	Kantor Camat Berastagi	11	-	B

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
36	Kantor Camat Mardinding	2	-	B
37	Kantor Camat Munthe	4	-	B
38	Kantor Camat Juhar	8	-	B
39	Kantor Camat Simpang Empat	2	-	B
40	Kantor Camat Merek	-	-	B
41	Kantor Camat Barusjahe	2	-	B
42	Kantor Camat Tiga Panah	4	-	B
43	Kantor Camat Laubaleng	4	-	B
44	Kantor Camat Payung	4	-	B
45	Kantor Camat Kuta Buluh	3	-	B
46	Kantor Camat Tiga Binanga	5	-	B
47	Kantor Camat Tiga Nderket	4	-	B
48	Kantor Camat Naman Teran	7	-	B
49	Kantor Camat Dolat Rakyat	2	-	B
50	Kantor Camat Merdeka	2	-	B
51	Polres Tanah Karo dan Seluruh Polsek	184	-	B
52	Bank BNI Kabanjahe dan Berastagi	13	-	B
53	Bank BRI dan Seluruh Unit di Kab Karo	65	-	B
54	Bank Mandiri Kabanjahe	15	-	B
55	Bank Mandiri Syariah Kabanjahe	40	-	B
56	Pengadilan Agama Kabanjahe	24	-	B
57	Kantor Pelayanan Pajak Kabanjahe	27	-	B
58	Bank SUMUT Kabanjahe	14	-	B
59	Batalyon Infantri 125 Simbisa Kab Karo	196	-	B
60	Kodim 0205 Tanah Karo	157	-	B
61	PT Pertamina Sibayak Berastagi	32	-	B
62	PLN Ranting Berastagi, Kabanjahe dan Tiga Binanga	32	-	B
63	PT Pos Indonesia Kabanajahe, Berastagi	8	-	B
64	PT Telkom Kabanjahe	8	-	B

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
65	KEMENAG Kab Karo	105	S	
66	MAN Kabanjahe	21	S	
67	MTsN Kabanjahe	27	S	
	Jumlah	2.331	3	67

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pembentukan UPZ di Instansi/dinas/lembaga di Kabupaten Karo, dari 67 Instansi/dinas/lembaga yang ada ternyata baru 3 saja yang sudah terbentuk. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses penerimaan zakat profesi di Kabupaten Karo belum terlaksana dengan baik. Jika dari 2.331 orang ini dapat di realisasikan zakat, infak dan sedekahnya, maka akan berpotensi menghasilkan dana sebesar Rp. 58.275.000 setiap bulan.¹¹ Dengan demikian dalam satu tahun akan dapat terkumpul dana sebesar Rp. 699.300.000.

Berdasarkan data yang penulis temukan, pada tahun 2011 yaitu dari bulan Januari sampai Agustus, BAZDA Kabupaten Karo menerima Zakat, Infaq dan Sedekah dari para Muzakki PNS Kabupaten Karo yang perinciannya dapat dilihat pada table 6 berikut ini:¹²

Tabel 6
Penerimaan Zakat Profesi BAZDA Karo Tahun 2011

No	Instansi/Dinas/Lembaga	Jumlah penerimaan
1	Kementerian Agama Kab. Karo	Rp. 28.325.824,-
2	MAN Kabanjahe	Rp. 12.455.848,-
3	MTs Negeri Kabanjahe	Rp. 16.014.656,-
	Jumlah	Rp. 56.796.328,-

¹¹Hasil ini, dengan asumsi setiap orang mengeluarkan infak, zakat sebesar Rp. 25.000,

¹²Data berasal dari BAZDA Kab.Karo.

Dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa zakat profesi yang telah di terima oleh BAZDA Kabupaten Karo adalah sebesar Rp. 56.796.328,-. Jika dibandingkan dengan banyaknya jumlah profesi yang ada di Kabupaten Karo, maka penerimaan yang di kumpulkan oleh BAZDA Karo ini ternyata masih sangat sedikit, atau sekitar 3.18 % dan masih terbatas pada Instansi/lembaga Kementerian Agama saja.

Dari Rp. 56.796.328 yang di dapatkan oleh BAZDA Kab. Karo ternyata berasal dari 153 orang PNS. Ini juga masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan banyak orang yang berstatus profesional yang ada di Kabupaten Karo.

Dalam penerimaan zakat profesi dari para PNS yang ada di Kabupaten Karo, BAZDA Karo sudah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Namun pada pelaksanaannya yang dapat berjalan dengan baik adalah di Kementerian Agama Kabupaten Karo yang meliputi MAN Kabanjahe dan MTs Negeri Kabanjahe.

Penerimaan dana zakat yang berasal dari instansi ini dapat berjalan, adalah karena adanya kerjasama yang baik antara BAZDA Karo dengan Kemenag Kabupaten Karo. Adapun proses penerimaannya adalah dengan melalui UPZ di instansi/lembaga tersebut. Petugas UPZ memotong langsung gaji para PNS tersebut, kemudian menyerahkannya kepada BAZDA Karo. Sehingga terlihat dengan jelas fungsi dan manfaat dari adanya UPZ tersebut. Proses seperti ini ternyata membawa dampak yang positif.

Keberhasilan kegiatan pengumpulan dana masyarakat baik berupa zakat, infaq dan sedekah sangat berbanding lurus dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan amal kebaikan dengan cara memberikan dana atau sumber daya lainnya kepada mereka yang membutuhkan (*mustahik*). Oleh sebab itu, kegiatan pengumpulan dana zakat profesi tidak dapat dilepaskan dengan adanya kegiatan untuk mempengaruhi *muzakki* yang dapat menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk membantu saudara-saudaranya yang hidup dalam kekurangan.

Mempengaruhi yang dimaksud di sini bisa dalam bentuk: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, mengiming-imingi, dan menekan jika hal tersebut dimungkinkan atau diperbolehkan.¹³

Menurut Ahmad Juwaini, Ada 3 faktor yang mempengaruhi efektivitas pengumpulan dana masyarakat:

- a. Motivasi donatur (*muzakki*), yaitu serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan, dan alasan-alasan yang mendorong donatur untuk mengeluarkan dananya. Maka sudah seharusnya UPZ-UPZ terus menerus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer informasi kepada masyarakat sehingga melahirkan kesadaran pada diri muzakki untuk melakukan donasi harta sesuai dengan yang diajarkan agama.
- b. Program dari UPZ, maksudnya kegiatan pemberdayaan masyarakat mustahik atau kegiatan implementasi visi dan misi lembaga yang menjadi sebab diperlukannya dana dari pihak eksternal sekaligus menjadi alasan bagi donatur menyumbangkan dananya. UPZ harus merancang program yang berkualitas dan memiliki nilai keunggulan dalam memberdayakan *mustahik*. Program harus dikemas sedemikian rupa sehingga mendorong *muzakki* untuk turut mendukung dan membantu dalam meningkatkan harkat hidup *mustahik*.
- c. Metode pengumpulan dana (*fundraising*), yaitu pola, bentuk, atau cara-cara yang dilakukan sebuah lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat. Metode fundraising harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan, dan manfaat lebih bagi masyarakat donatur yang berdonasi melalui UPZ.

Ketiga aspek tersebut haruslah menjadi perhatian para pengelola zakat. Dengan kata lain, semakin kreatif sebuah UPZ mengemas program-program mereka yang berkaitan dengan ketiga faktor di atas, maka semakin terbuka peluang keberhasilan dalam melakukan penghimpunan dana dari masyarakat.

¹³Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat*, Makalah, tidak diterbitkan, h.8.

2. Pendistribusian Zakat Profesi oleh BAZDA Karo

Mendistribusikan dana zakat sesungguhnya hampir tanpa kendala, sebab begitu banyak masyarakat yang mengharapkan dan membutuhkan bantuan secara finansial dengan berbagai alasan dan persoalan. Bahkan dapat dikatakan kendala yang sebenarnya adalah, lebih banyak orang yang meminta bantuan dana daripada orang yang bersedia memberi dana. Berapapun dana ZIS yang terkumpul akan selalu dapat didistribusikan kepada masyarakat. Karena sebenarnya kondisi masyarakat miskin Indonesia yang membutuhkan uluran tangan saat ini memang cukup besar, sehingga keberadaan BAZDA sesungguhnya sedikit banyak telah dirasakan dapat membantu untuk mengurangi kesulitan mereka.

Dari laporan keuangan yang dikeluarkan oleh BAZDA Kabupaten Karo¹⁴, dana zakat profesi sebanyak RP. 16.800.000,- telah disalurkan kepada *mustahik* masyarakat muslim Karo sebanyak 78 orang, yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Karo. Selain itu juga telah diserahkan bantuan untuk korban bencana alam sebanyak 1 keluarga. Kemudian BAZDA juga menyalurkan bantuan pembangunan kepada 6 Masjid.

BAZDA Kabupaten Karo telah menyalurkan sebahagian dari zakat profesi kepada umat Islam Kabupaten Karo yang termasuk dalam ekonomi lemah. Berikut adalah tabel 7 tentang nama-nama yang menerima zakat dari BAZDA Karo.¹⁵

Tabel 7
Nama-Nama Yang Menerima Dana Zakat Profesi Dari BAZDA
Kabupaten Karo.

No	Kecamatan	Nama penerima	Jumlah uang Rp.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Kabanjahe	1. Asnawati	200.000,-
		2. Mawarni	200.000,-
		3. Musiran	200.000,-
		4. Ana	200.000,-
		5. Syamsul kamal	200.000,-
		6. Henni br Silalahi	200.000,-

¹⁴Laporan keuangan Badan Amil Zakat Kabupaten Karo tanggal 22 Agustus tahun 2011.

¹⁵Data dari laporan keuangan nomor 09/ BAZ-Karo/2011.

1	2	3	4
2.	Tiga Binanga	1. Supangat	225.000
		2. Ponirin	225.000
		3. Adis Omay	225.000
		4. Rusman	225.000
		5. Haris	225.000
		6. Suriya	225.000
3.	Juhar	1. Antoni Pinem	225.000
		2. Suwarno	225.000
		3. Sumiadi	225.000
		4. Heriyadi	225.000
		5. Sudarni	225.000
		6. Supriyanto	225.000
4.	Munthe	1. Sutisna	200.000,-
		2. Saring	200.000,-
		3. Junmali	200.000,-
		4. Pak nono	200.000,-
		5. Nenek esek	200.000,-
		6. Simpan br ginting	200.000,-
5.	Lau Baleng	1. M. Samin	250.000,-
		2. Sareng	250.000,-
		3. Suriadi	250.000,-
		4. Boiran	250.000,-
		5. Madi	250.000,-
		6. Benget Hasugian	250.000,-
6.	Payung	1. Sudiro	225.000,-
		2. Margading	225.000,-
		3. Tiga	225.000,-
		4. Ahmadin	225.000,-
		5. Agus Ginting	225.000,-
		6. Yetno	225.000,-
7.	Simpang Empat	1. Syarifah	200.000,-
		2. Nina Bambang	200.000,-
		3. Jumadil Tarigan	200.000,-
		4. Azis Sinulingga	200.000,-
		5. Sudianto Tarigan	200.000,-
		6. Diana Br Ginting	200.000,-
8.	Tiga Panah	1. Ibu Erdi	200.000,-
		2. Ibu Aini	200.000,-
		3. Ibu Predi	200.000,-
		4. Selamat	200.000,-
		5. Sujuno	200.000,-
		6. Ibu Kiki	200.000,-

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
9.	Barusjahe	1. Nasrul Marbun	200.000,-
		2. Mahmud Sihaloho	200.000,-
		3. Sapta Sinulingga	200.000,-
		4. Puja	200.000,-
		5. Nasib	200.000,-
		6. Rahmat Perangin-angin	200.000,-
10.	Kutabuluh	1. Juliati Br Ginting	225.000,-
		2. Nd Katarina Br Ginting	225.000,-
		3. Abdison Pa	225.000,-
		4. Bapak Marno	225.000,-
		5. Nenek Sugi	225.000,-
		6. Nenek Agung	225.000,-
11.	Berastagi	1. Supri	200.000,-
		2. Unak br Ginting	200.000,-
		3. Yuli Ardan	200.000,-
		4. Aminuddin Munthe	200.000,-
		5. Suwarno	200.000,-
		6. Tombang Tampubolon	200.000,-
12.	Merek	1. Hendra	200.000,-
		2. Irman	200.000,-
		3. Abd. Rahman	200.000,-
		4. Tasri	200.000,-
		5. Silis	200.000,-
		6. Muhtar	200.000,-
13.	Mardinding	1. Hormat Solin	250.000,-
		2. Mhd. Syair Brutu	250.000,-
		3. Parjo	250.000,-
		4. Jumidin Sinulingga	250.000,-
		5. Ridwansyah Tanjung	250.000,-
		6. Hendri Situmorang	250.000,-
	Jumlah	78 orang	Rp.16.800.000,-

Dari tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa BAZDA Kabupaten Karo telah menyalurkan dan sebesar Rp. 16.800.000,- kepada masyarakat muslim se Kabupaten Karo yang tergolong dalam fakir miskin. Penyaluran dana zakat profesi ini dilaksanakan menjelang hari Raya Idul Fitri 1432 H/2011 M. Sehingga masyarakat muslim merasa sangat terbantu.

Sementara itu BAZDA Kabupaten Karo juga telah menyalurkan kepada keluarga yang terkena musibah tanah longsor di Kecamatan Berastagi atas nama Jumari dengan jumlah uang sebesar RP. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

Selain itu penyaluran zakat profesi juga di berikan bantuan untuk pembangunan mesjid dan musholla sebanyak 6 unit. Berikut tabel 8 bantuan untuk pembangunan mesjid dan musholla.¹⁶

Tabel 8
Nama-nama Mesjid dan Mushola Penerima Bantuan
Dari BAZDA Kabupaten Karo

No	Nama Masjid/musolla	Kecamatan	Nama penerima	Jumlah uang
1	Masjid Al-Ikhlas	Mardinding	Mhd. Saleh Trg	Rp.5.000.000
2	Musholla KUA	Mardinding	Syaiful Azmi S.Ag	Rp.5.000.000
3	Masjid Siti Fatimah	Kutabuluh	Kembar Sbr	Rp.5.000.000
4	Mesjid Al-Ihsan	Berastagi	Fahrizal	Rp.5.000.000
5	Masjid Al-Muttaqin	Berastagi	Mahju Tarigan	Rp.5.000.000
6	Masjid Al Hidayah	Simp. Empat	Kamsen Sbr	Rp.5.000.000

D. Efektifitas Zakat Profesi Melalui BAZDA Bagi Masyarakat Kabupaten Karo

Salah satu misi penting dari BAZDA adalah menghidupkan zakat sebagai sesuatu yang aktual untuk membantu pengentasan kemiskinan¹⁷ dan menjadikannya sebagai basis kekuatan ekonomi umat Islam. Menghidupkan zakat sebagai kekuatan yang bersifat aktual berarti membumikan zakat itu sendiri sehingga berzakat bukan saja diasosiasikan dengan pahala dari Allah Swt untuk bekal di akhirat, tapi juga diasosiasikan dengan nasib umat yang hidup di dunia fana ini, dengan mengadakan penyuluhan dengan bahasa yang menghimbau yang mudah dipaharni, dengan manajemen sesuai dengan hukum Allah Swt untuk bumi yang disebut dengan istilah Sunnatullah dan dengan berusaha mengentaskan

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Departemen Agama RI Dirjen Binmas Islam dan penyelenggaraan Haji (*Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat Tahun 2003*), h. 14.

persoalan kemiskinan yang ada di bumi ini. Bukan berarti bahwa memberi zakat tidak akan mendatangkan pahala di akhirat kepada pemberi zakat.

Manusia sebagai makhluk Allah swt yang mampu mengeluarkan zakat tetap akan mendapatkan pahala di akhirat kelak, karena semua pekerjaan manusia yang bersifat hasanah dari orang-orang yang beriman tetap akan diterima oleh Allah swt. Zakat sebagai sesuatu yang aktual ibadah, maka pemberi zakat bukanlah semata-mata dianggap sebagai simbol tentang kesalehan dan pahala akhirat saja.

Pendapatan perkapita, menurut Wan Usman, merupakan tolok ukur untuk mengetahui apakah di negara tersebut telah terjadi pertumbuhan ekonomi atau tidak. Tolok ukur ini harus dilengkapi dengan melihat bagaimana pendistribusian pendapatan di suatu negara dapat merata. Distribusi pendapatan dapat digolongkan dalam dua bagian:

Pertama, Distribusi pendapatan antara individu atau rumah tangga. Kedua, Distribusi fungsional yakni distribusi pendapatan antar faktor produksi yang meliputi antara tenaga kerja, pemilik modal dan pemilik tanah. ¹⁸

Pengalaman di negara maju menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan diikuti oleh distribusi pendapatan yang tidak merata, sebab pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya menggunakan teknologi padat modal, bukan padat karya. Teknologi padat modal mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan. ¹⁹

Zakat, secara potensial dapat diarahkan pada usaha pemerataan pendapatan masyarakat, yakni dari kelompok ekonomi mampu kepada kelompok ekonomi tidak mampu/lemah. Contohnya, penyaluran zakat dapat dilakukan melalui antara individu atau keluarga, dan juga bisa diberikan secara kolektif, yaitu dengan membangun usaha produktif yang mampu menyerap tenaga kerja. Zakat sebagai sumber dana umat Islam diharapkan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial serta meningkatkan kualitas hidup kaum dhuafa.

¹⁸Wan Usman, *Zakat Implikasinya Pada Pemerataan* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), h. 109.

¹⁹*Ibid.*

Dari jumlah dana sebesar Rp. 56.796.328 tahun 2011 yang telah dikumpulkan oleh BAZDA Kabupaten Karo, meskipun dana tersebut masih jauh dari potensi zakat profesi yang ada di Kabupaten Karo, namun Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Karo sudah mulai menyalurkan sebahagian dana zakat kepada keluarga muslim yang diberikan langsung oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Karo dalam bentuk uang tunai, walaupun jumlahnya tidak seberapa besar.

Di samping itu masyarakat muslim Karo juga telah merasakan manfaat dari zakat profesi melalui BAZDA Kabupaten Karo dengan adanya bantuan untuk sarana Rumah Ibadah, yaitu perehaban Masjid dan bantuan bagi korban yang tertimpa musibah.

Sebelum terbentuknya BAZDA Kabupaten Karo, masyarakat muslim Karo belum banyak merasakan manfaat dari zakat profesi tersebut. Sebab jika tidak ada lembaga yang menjadi pengumpul zakat, maka tentu tidak akan bisa terkoordinasi dengan baik.

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa orang yang telah menerima bantuan dari BAZDA Kabupaten Karo tersebut, umumnya mereka sangat merasa senang dan berterima kasih kepada BAZDA Kabupaten Karo. Mereka sudah merasakan manfaat dari zakat profesi melalui BAZDA Karo.

Walaupun jumlah yang diterima oleh masyarakat muslim Karo tidaklah begitu besar, namun pemberian yang dilakukan sewaktu menjelang hari Raya Idul Fitri tersebut tentunya sangat membantu dalam mencukupi kebutuhan untuk menyambut hari raya tersebut. Dengan sejumlah uang tersebut mereka dapat membeli beras, dan kebutuhan hidup bagi keluarganya.

Sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa lembaga yang bertugas dalam pengumpulan zakat adalah Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki* atas persetujuannya. Sedangkan tugas pokoknya adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Selain itu dalam melaksanakan tugasnya BAZDA senantiasa melakukan penyuluhan dan pemantauan.

BAZDA Kabupaten Karo dalam merealisasikan pengumpulan dan pengelolaan zakat, khususnya zakat profesi masih terbatas pada instansi Kementerian Agama saja. Hal ini karena dalam awal terbentuknya BAZDA Kabupaten Karo tidak terlepas dari usulan oleh Kementerian Agama dalam pembentukan BAZDA. Yang mana tertuang dalam Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karo Nomor: Kd.02.03/7/BA.03.2/935/2010, tanggal 18 Juni 2010 perihal Pemilihan/Susunan Badan Amil Zakat Kabupaten Karo Priode 2010-2013.

Tentunya dengan berdasarkan dari surat dari Kementerian Agama tersebut, jelas terkait dengan para PNS yang berada di Kementerian Agama Kabupaten Karo, sehingga memudahkan BAZDA dalam penerimaan zakat profesi dari para PNS di Kementerian Agama tersebut.

Di Instansi/dinas lain yang ada di Kabupaten Karo, belum terlaksana dan belum terbentuk Unit Pengumpul Zakat, sehingga dari segi penerimaan belum ada dana zakat profesi yang diterima dari Instansi/dinas tersebut. Padahal jika BAZDA Kabupaten Karo dapat lebih aktif membentuk unit-unit pengumpul zakat di setiap Instansi/dinas yang ada di Kabupaten Karo tersebut, maka potensi penerimaan zakat profesi cukup besar.

Berdasarkan data yang penulis temukan bahwa, penerimaan zakat profesi oleh BAZDA Kabupaten Karo bulan Januari sampai dengan Agustus 2011 dari PNS Kementerian Agama dengan jumlah sebesar RP. 56.796.328. Ini tentu masih kecil jika dibandingkan dengan potensi zakat profesi yang sebesar Rp. 699.300.000,-

Masih sedikitnya realisasi zakat profesi yang belum diterima oleh BAZDA Kabupaten Karo adalah karena kurangnya dukungan dari pemerintahan setempat untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Instansi/Dinas lain yang ada di Kabupaten Karo. Jika BAZDA Karo dapat membentuk UPZ di setiap Instansi/Dinas yang lain, maka penerimaan zakat profesi akan semakin meningkat.

Untuk mengoptimalkan penerimaan zakat profesi di Kabupaten Karo, paling tidak ada beberapa langkah yang harus dilaksanakan oleh BAZDA Kabupaten Karo, di antaranya adanya sosialisasi mengenai zakat profesi kepada

masing-masing Instansi/Dinas yang muslim, adanya kerjasama dengan para pimpinan, bendahara Instansi/Dinas yang muslim. Memberikan laporan secara transparan kepada seluruh instansi/Dinas. Diharapkan dengan sosialisasi itu, akan terbentuk UPZ baru di beberapa Instansi/Dinas. Kemudian juga BAZDA Kabupaten Karo mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak pimpinan Instansi/Dinas yang ada di Kabupaten Karo dalam pengumpulan zakat profesi sesuai dengan amanat UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam pendistribusian zakat profesi, penulis melihat bahwa pendistribusian yang dilaksanakan oleh BAZDA Kabupaten Karo, masih belum terkoordinasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat, bahwa sasaran yang menjadi penerimaan zakat (mustahik) belum sepenuhnya tepat sasaran. Jika di lihat dari jumlah dana yang diberikan kepada mustahik zakat, semua masih merata, artinya setiap orang mendapatkan uang dengan jumlah yang sama.

Menurut penulis, dalam pendistribusian dana zakat, sebaiknya BAZDA memberikan dengan memilah dan membedakan besaran dana yang diterima mustahik. Hal ini menurut penulis untuk memberikan manfaat yang dapat membantu tingkat perekonomian umat Islam yang lemah. Sebagai contoh mustahik diberikan modal kerja agar dapat menghasilkan penghasilan tambahan bagi mereka.

Dalam segi manfaat zakat profesi bagi masyarakat muslim Kabupaten Karo, tentunya bermanfaat. Peran BAZDA dalam pendistribusian zakat profesi adalah dengan pemberian kepada mustahik zakat di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Karo. Dengan demikian ada pemerataan dalam segi penyaluran dana zakat profesi. Jika selama ini dana zakat profesi yang tidak dikelola oleh BAZDA Kabupaten Karo, maka bisa saja jumlah mustahik penerima zakat berada pada satu tempat saja. Tapi dengan pendistribusian melalui BAZDA, pemerataan pembagian tempat akan dapat terjadi.

Satu hal yang dapat penulis simpulkan bahwa semakin banyak dana zakat profesi yang dapat di terima oleh BAZDA Kabupaten Karo, maka akan semakin banyak masyarakat Muslim yang dapat terbantu dalam perekonomiannya.

Semakin besar dana yang diterima oleh *mustahik* zakat, akan semakin bermanfaat bagi kehidupannya.

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat muslim Kabupaten Karo yang tergolong dalam ekonomi lemah, maka sebaiknya BAZDA Kabupaten Karo membuat suatu rencana untuk program pemberian modal kerja bagi *mustahik* zakat. Baik sifatnya permanen maupun secara bergulir.

Manfaat yang cukup terasa dampaknya adalah adanya pemberian dana bergulir untuk modal kerja, baik untuk pedagang, petani dan lain sebagainya. Jika mayoritas masyarakat muslim Kabupaten Karo adalah petani, maka sebaiknya modal bergulir akan sangat membantu seperti contoh, pemberian modal pupuk, alat-alat pertanian, modal bibit dan lainnya.

Oleh karena itu yang menjadi tantangan bagi BAZDA Kabupaten Karo adalah upaya membantu meningkatkan perekonomian masyarakat muslim Kabupaten Karo yang berekonomi lemah. Semoga dengan kerja keras dan upaya yang sungguh-sungguh dari pengurus BAZDA dapat menjadikan umat Islam menjadi umat yang maju dalam perekonomian.